

PEMBATASAN IKLAN ROKOK TERHADAP PENURUNAN JUMLAH PEROKOK ANAK (PERBANDINGAN HUKUM NEGARA IDONESIA DAN IRAN)

Sagita Destia Ramadhan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
e-mail: sagita.destia.ramadhan-2023@fh.unair.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p14>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum pembatasan iklan rokok pada negara Indonesia dan Negara Iran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *common core method* yakni penggabungan antara *functional method and law in context method*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mikro yakni pendekatan yang berkaitan dengan hukum internal suatu negara dan jenis pendekatan mikro yang digunakan ialah legal konsep. Hasil penelitian ini bahwa di Indonesia jumlah perokok anak relatif tinggi dan peraturan pelarangan iklan rokok diatur pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan serta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 2023 tentang Pengamanan Zat Adiktif. Sedangkan di Iran juga diatur dalam Undang-Undang Pengendalian Tembakau dan Undang-Undang komprehensif tentang pelarangan iklan produk dan produk yang mengancam Kesehatan. Dalam aturan tersebut terdapat negara Iran sudah melarang mutlak adanya pengiklanan rokok namun dalam Negara Indonesia masih ada aturan yang membolehkan tetapi dengan aturan pembatasannya yakni pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yakni iklan diperbolehkan dengan batasan jam 21.30 sampai dengan jam 05.00 waktu setempat.

Kata Kunci : Negara Indonesia dan Iran, Pembatasan Iklan Rokok, Anak

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the legal restrictions on cigarette advertising in Indonesia and Iran. This research uses the *common core research method*, namely a combination of *functional method and law in context method*. The approach used is a micro approach, namely an approach related to the internal law of a country and the type of micro approach used is a legal concept. The results of this research show that in Indonesia the number of child smokers is relatively high and regulations prohibiting cigarette advertising are regulated in Article 40 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Article 39 of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning Security Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health as well as Article 17 of Government Regulation Number 81 of 1999 concerning Safeguarding Cigarettes for Health as well as the Draft Government Regulation concerning Implementation of the 2023 Health Law concerning Safeguarding Addictive Substances. Meanwhile, in Iran it is also regulated in the Tobacco Control Law and a comprehensive Law regarding the prohibition of advertising of products and products that threaten health. In this regulation, Iran has absolutely prohibited cigarette advertising, but in Indonesia there are still regulations that allow it but with restrictions, namely in Article 17 of Government Regulation (PP) Number 81 of 1999 concerning Safeguarding Cigarettes for Health, namely advertising is permitted with a limit of 21.30. until 05.00 am.

Keyword : Indonesia and Iran, Cigarette Advertising Restrictions, Child

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rokok sangatlah berbahaya untuk kesehatan yang mana di dalam rokok terkandung lebih dari 7.000 bahan kimia yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru, hidung, tenggorokan, dan mulut. Dari ribuan bahan tersebut, setidaknya ada 250 jenis zat beracun yang berbahaya dan dapat memicu kanker (karsinogenik), seperti arsenik, benzene, kromium, kadmium, nikel, tar, dan vinil klorida. Rokok juga mengandung zat nikotin yang dapat menimbulkan efek candu atau adiksi.¹ Zat inilah yang menjadi alasan utama mengapa seorang perokok sulit untuk berhenti merokok. Tak hanya itu, nikotin dan berbagai zat beracun lain pada rokok juga bisa menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan. Dampaknya mulai dari meningkatkan tekanan darah, mengurangi jumlah oksigen dalam tubuh, merusak pembuluh darah, hingga meningkatkan detak jantung.²

Akhir-akhir ini kembali ramai diperbincangkan public terkait Pembatasan Iklan rokok seiring dengan adanya Surat permintaan Menteri Kesehatan Nila F Moelek kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara atas persoalan tersebut. Pengawasan iklan rokok melalui internet dianggap masih longgar dibandingkan media lain seperti surat kabar, televisi dan radio. Bahkan sejumlah negara di ASEAN sudah melarang iklan rokok di televisi dan radio sejak tahun 80 an.³ Sedangkan larangan menyeluruh iklan rokok di setiap event dalam Undang-Undang telah dilakukan sejak dekade 90-an. Indonesia masih membolehkan di televisi.⁴

Padahal merokok adalah penyebab kematian utama di dunia yang dapat dicegah. *World Health Organization* (WHO) melaporkan jika epidemi merokok telah menyebabkan lima juta orang meninggal⁵ sebagai perokok aktif dan sekitar enam ratus ribu orang meninggal akibat paparan dari asap rokok orang lain atau perokok pasif.⁶ Beberapa di antaranya adalah anak-anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 3,44% anak berusia di bawah 18 tahun di Indonesia. Secara rinci presentase perokok anak yang berusia 16-18 tahun tercatat sebanyak 8,92%. Kemudian sebanyak 1,45% anak yang merokok berusia 13-15 tahun. Serta 0,11 % anak yang merokok berusia 10-12 tahun. Menurut daerah tempat tinggalnya presentase perokok anak yang berusia

¹ K Michael Cummings, "Programs and Policies to Discourage the Use of Tobacco Products," *Oncogene* 21, no. 48 (2002): 7349-64, <https://doi.org/10.1038/sj.onc.1205810>.

² M R Galanti, S Wickholm, and H Gilljan, "Between Harm and Dangers," *European Journal of Public Health* 11(3) (2001): 340-45.

³ H. Mir, "PURE HEALTH POLICY: EVALUATING COMPLIANCE OF CIGARETTE PACKAGING WITH FCTC AND NATIONAL LEGISLATION IN 16 COUNTRIES," *Canadian Journal of Cardiology* 30, no. 10 (2014): 310.

⁴ "Regulasi Larangan Rokok Di ASEAN, Indonesia Jauh Tertinggal," accessed December 25, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-larangan-rokok-di-asean-indonesia-jauh-tertinggal-hol21776>.

⁵ Evan Blecher, "The Impact of Tobacco Advertising Bans on Consumption in Developing Countries," *Journal of Health Economics ELSEVIER* 27, no. 4 (2008): 930.

⁶ Hudriani Jamal, Andi Zulkifili Abdullah, and Muh Tahir Abdullah, "Determinan Sosial Perilaku Merokok Pelajar Di Indonesia: Analisis Data Global Youth Tobacco Survey Tahun 2014," *Jurnal Kesehatan Vokasional* 5, no. 3 (2020): 141, <https://doi.org/10.22146/jkesvo.56718>.

di bawah 18 tahun lebih tinggi pada pedesaan yakni 4,23%. Sementara, proporsinya untuk perkotaan adalah sebesar 2,84%.⁷

Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi anak, sebab mereka merupakan aset negara dan calon penerus bangsa. Konstitusi memberikan jaminan yang tertera dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸ Selanjutnya dalam aturan lain yakni Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Dan dalam pasal 1 angka 1 nya dijelaskan terkait siapakah yang termasuk anak yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan agenda meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Berdaya Saing sebagai kebijakan Pembangunan periode 2020-2024. Salah satu indikator targetnya ialah menurunkan prosentase merokok pada usia 10-18 tahun yang masuk dalam kategori anak dan usia pelajar. Evaluasi ini pada periode 2015-2019 pada indikator yang sama ternyata tidaklah tercapai, hal ini ditunjukkan dari hasil riset Kesehatan pada tahun 2013 dan tahun 2018 yang diketahui prosentase perokok anak semakin meningkat dari 7,2% (2.561.184) anak menjadi 9,1 % (3.303.313) anak. Dalam periode Pembangunan 2020 hingga 2024 pemerintah kembali menetapkan indikator yang sama dengan target prosentase anak merokok menurun hingga menjadi 8,7% (3.235.177) anak atau menurunkan 63.136 anak yang terlanjur merokok sambil menghentikan pertumbuhan anak merokok.¹¹ Salah satu arah dari kebijakan pembangunan juga telah ditetapkan ialah pelarangan total iklan¹² dan promosi rokok.¹³

⁷ “BPS: 3,44% Anak Usia 18 Tahun Ke Bawah Merokok Pada 2022,” accessed December 25, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bps-344-anak-usia-18-tahun-ke-bawah-merokok-pada-2022>.

⁸ Hwian Christianto, “Perlindungan Hak Anak Terhadap Iklan Rokok Yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 091, <https://doi.org/10.31078/jk745>.

⁹ Bambangkwm Eko Turisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Iklan Rokok,” *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 41, no. 3 (2012): 352–59.

¹⁰ Audyna Mayasari Muin and Syarif Saddam Rivanie, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak* (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2022).

¹¹ Dianita Sugiyono and Resti Yulianti Sutrisno, “Partisipasi Masyarakat Dalam Melindungi Pelajar Sekolah Dari Iklan, Promosi, Dan Sponsor Tembakau,” *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 97–102, <https://www.jceh.org/index.php/JCEH/article/view/98/110>.

¹² “PPPI Minta Pemerintah Lebih Bijak Mengatur Larangan Iklan Rokok,” accessed December 26, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pppi-minta-pemerintah-lebih-bijak-mengatur-larangan-iklan-rokok-ho15371>.

¹³ R P S Fauzi et al., “Perlindungan Anak Dari Pengaruh Rokok Di Media Internet,” *Kemenko PMK RI* 2, no. 5 (2022): 1–8.

Untuk mengendalikan dampak iklan rokok tersebut terhadap anak-anak,¹⁴ pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dimana dijelaskan untuk pengiklanan di televisi dibatasi hanya pukul 21.30 hingga pukul lima pagi. Sedangkan untuk media teknologi informasi aksesnya hanya untuk usia 18 tahun. Selanjutnya pembatasan untuk sponsorship dari perusahaan rokok juga berlaku untuk semua kegiatan baik yang bersifat pendidikan, kesenian, olahraga maupun kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR). Pembatasan iklan rokok secara umum telah diatur juga dalam PP Nomor 109 Tahun 2019 yang mana pada peraturan ini dalam bungkus rokok harus mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan, minimal 10 % dari total durasi iklan atau 15 % dari total luas iklan. Namun hal ini dinilai belum cukup untuk mengatasi tingginya Tingkat perokok pada anak.¹⁵

Kementerian Kesehatan RI memperketat regulasi produk tembakau sebagai zat adiktif dan konsumsi rokok elektrik atau vape melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 2023 tentang Pengamanan Zat Adiktif. Dalam Pasal 440 disebutkan bahwa orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau, rokok elektronik, dilarang mengiklankan di media luar ruang situs, aplikasi elektronik komersial, media sosial, dan tempat penjualan produk tembakau, rokok elektronik. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) di 2019 menunjukkan kelompok remaja 13 hingga 15 tahun di Indonesia terpapar iklan dan promosi di berbagai media antara lain televisi sebesar 65,2%, tempat penjualan 65,2%, media luar ruang sebesar 60,9% dan media sosial dan internet sebesar 36,2%.¹⁶

Melalui pelarangan iklan, promosi dan sponsor menjadi cara efektif untuk menurunkan jumlah perokok lama dan mencegah bertambahnya perokok baru. Indonesia sendiri belum menerapkan kebijakan demikian. Namun, terdapat banyak negara yang telah melarang sama sekali segala bentuk iklan, promosi, sponsor dan CSR rokok seperti Albani, Bahrain, Chad, Brasil, Iran, Kenya, Libya, Kuwait, Kolombia, Ghana dan lain sebagainya.¹⁷ Bahkan tujuh di antaranya berasal dari negara *low-income* namun berani melarang iklan rokok demi melindungi generasi mudanya.

¹⁴ Jianjiu Chen et al., "School-Level Electronic Cigarette Use Prevalence and Student-Level Tobacco Use Intention and Behaviours," *Scientific Reports* 9, no. 1 (2019): 1–7, <https://doi.org/10.1038/s41598-018-38266-z>.

¹⁵ Ridhwan Harleyandi Sudiby, "PENGARUH TERPAAN IKLAN ROKOK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN ROKOK (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)," *UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA*, 2018, 1–26.

¹⁶ WHO, "Lembar Informasi Indonesia 2019 (Global Youth Tobacco Survey)," *World Health Organization*, 2019, 1–2, <https://www.who.int/indonesia/news/events/world-no-tobacco-day-2020>.

¹⁷ Chandrashekhar T. Sreeramareddy, Kiran Acharya, and Anusha Manoharan, "Electronic Cigarettes Use and 'Dual Use' among the Youth in 75 Countries: Estimates from Global Youth Tobacco Surveys (2014–2019)," *Scientific Reports* 12, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-25594-4>.

Adapun salah satu negara yang memiliki larangan yang sangat ketat terhadap suatu iklan rokok dan menjadi negara perbandingan oleh penulis ialah Negara Iran. Di Negara Iran yakni melarang iklan produk dan layanan yang tidak sehat apapun itu termasuk salah adalah rokok. Negara Iran segala jenis iklan tembakau langsung dan tidak langsung telah dilarang keras sejak pada tahun 2007 berdasarkan pada *Comprehensive National Tobacco Control Law* atau Undang-Undang Pengendalian Tembakau Nasional yang Komprehensif serta aturan-aturan lain yang komprehensif sehingga permasalahan Indonesia ini dapatlah dikomparasikan dengan Negara Iran yang telah menerapkan secara keseluruhan di Negaranya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana eksternal law dan internal law dari Negara Indonesia dan Negara Iran?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah legal reform yakni pembaharuan hukum atau reformasi dari hukum. Dalam hal ini adalah dengan melakukan pembaharuan hukum terkait batas periklanan dari iklan rokok itu sendiri dan aturan lain yang relevan untuk diterapkan. Karena berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas bahwasanya perokok dari golongan anak-anak ini relatif tinggi dan terlebih lagi sebab mereka merokok adalah karena tahu melalui iklan rokok. Sehingga dengan adanya legal reform ini yang melakukan perbandingan hukum dengan Negara Iran dapat mengurangi tingkat perokok dari golongan anak-anak di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian penulisan ini yakni metode *common core method* yakni penggabungan antara *functional method and law in context method*. Di mana sistem hukum Negara Iran adalah Islamic Law yang walaupun Islamic law namun segala kententuannya tetap tertulis dalam aturan perundang-undangan serta permasalahan yang dihadapi di awal sama dengan permasalahan di Indonesia (*functional method*) juga melihat bagaimana hukum-hukum itu berlaku di suatu negara (*law in context method*) sehingga bisa dilakukan komparasi dengan Negara Indonesia yang dalam hal ini dengan sistem hukum civil law.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan mikro yakni suatu pendekatan yang masih berkaitan dengan internal dari hukum tersebut, seperti terminology, konsep hukum, norma, sources of norm, lembaga hukum, comparasion of bodies of norms. Jenis pendekatan mikro yang digunakan oleh penulis adalah dengan jenis legal konsep atau legal concept yakni konsep hukum mempunyai arti lebih dari sekedar kamus yang menunjukkan istilah-istilah hukum hal ini mengacu pada semua penggunaan istilah dan istilah serupa dalam semua konotasi yang mungkin. Serta norma peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Iran dan Negara Indonesia. Penulis menggunakan dua pendekatan ini dikarenakan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penulisan ini yakni melalui konsep dan aturan dua

negara tersebut maka akan jelas formulasi hukum yang dipakai untuk dilakukannya legal reform.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksternal Law pada Negara Indonesia dan Negara Iran

Untuk melakukan suatu perbandingan hukum haruslah diketahui terlebih dahulu sistem hukum dari kedua negara tersebut, namun sebelum itu sistem hukum itu sendiri ialah perpaduan dari aturan primer dan sekunder. Inti dari suatu sistem hukum terletak pada adanya kesatuan antara apa yang disebut peraturan-peraturan primer yakni peraturan-peraturan yang menimbulkan tugas kewajiban seperti peraturan-peraturan dalam hukum criminal atau hukum tentang ingkar janji dan peraturan-peraturan sekunder yakni peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan atau kewenangan seperti hukum yang mempermudah pembuatan kontrak, wasiat, perkawinan dan sebagainya dengan kata lain kaidah yang memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah atau peraturan primer.¹⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya sistem hukum merupakan himpunan aturan atau *a asset of rules* yang dalam peraturan itu mengandung nilai dan struktur. Maknanya bahwa suatu sistem hukum mengandung aspek substansi (*rules*), aspek struktur dan aspek kultur (H.L.A hart).

Menurut Lawrence Friedmann menyebutkan sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem yakni Pertama, komponen struktur hukum, meliputi unsur operasional atau structural yang mencakup keseluruhan lembaga-lembaga. Kedua, substansi hukum yang meliputi keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang disebut sistem makna yuridik. Ketiga, budaya hukum yang meliputi unsur actual meliputi tindakan pejabat dan warga masyarakat.¹⁹

Negara Indonesia sistem hukumnya adalah civil law atau eropa kontinental. Civil law atau eropa continental adalah sistem hukum yang berkembang di negara Eropa Daratan yang berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Yustianus dan disebut dengan *Corpus Juris Civilis*. *Corpus Juris Civilis* adalah kompilasi kasus-kasus yang diselesaikan di Romawi bagian barat dijadikan prinsip dasar dalam Bahasa dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan²⁰ seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin dan juga Indonesia yang dalam hal ini pada saat itu dijajah oleh Belanda. Civil law menggunakan pembagian dasar dalam hukum perdata dan hukum publik. Civil law memiliki tiga karakteristik yakni adanya kodifikasi, hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decisis

¹⁸ Lukman Santoso, "PERBANDINGAN SISTEM CIVIL LAW DAN HUKUM ISLAM SERTA INTERAKSINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Jurnal Hukum Istibath* 13, no. 2 (2016): 194.

¹⁹ William Eves et al., *Common Law, Civil Law, and Colonial Law: Essays In Comparative Legal History From The Twelfth To The Twentieth Centuries* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

²⁰ George Mousourakis, *Roman Law and The Origins of The Civil Law Tradition* (Switzerland: Springer US, 2015).

sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama, sistem peradilan nya bersifat inkusitorial.

Negara Iran atau Republik Islam Iran²¹ terletak di Timur Tengah yang berbatasan darat dengan Afghanistan dan Pakistan di Timur, Turki dan Irak Barat serta Azerbaijan, Armenia, dan Turkmeistan di Utara. Berbatasan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman di Selatan dan Laut Kaspia di bagian utaranya.²² Sistem hukum Iran disusun sebagai perpaduan antara hukum Islam dan sistem hukum perdata yang diadaptasi dari sistem hukum perdata Perancis. Seperti hukum keluarga dan peraturan yang mengatur warisan sebagai besar berasal dari hukum Islam,²³ hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum dagang sebagai besar terinspirasi oleh sistem hukum perdata. Yang dalam hal ini adalah sistem hukum Iran ini didominasi dengan hukum Islam.²⁴ Dalam hal ini segala kententuannya atau peraturannya juga didasarkan dengan peraturan yang tertulis.

Maka dalam hal ini perbedaan sistem hukum antara Negara Indonesia dan Negara Iran adalah Negara Iran menggunakan sistem Islam sedangkan sistem hukum Negara Indonesia adalah civil law. Walaupun kedua sistem hukum negara tersebut berbeda tetap bisa dilakukan suatu perbandingan hukum karena meskipun negara Iran notabene adalah negara islam namun ada beberapa aturan umum yang ada dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau dalam kata lain adalah terkodifikasi sama halnya dengan sistem hukum negara Indonesia yakni civil law yang mana segala kententuannya terkodifikasi atau tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis.

3.2 Internal Law pada Negara Indonesia dan Negara Iran

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya tingkat perokok di Indonesia tergolong tinggi terutama anak-anak. *World Health Organization* (WHO) melaporkan jika epidemi merokok telah menyebabkan lima juta orang meninggal sebagai perokok aktif dan sekitar enam ratus ribu orang meninggal akibat paparan dari asap rokok orang lain atau perokok pasif.²⁵ Beberapa di antaranya adalah anak-anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 3,44% anak berusia di bawah 18 tahun di Indonesia. Secara rinci prosentase perokok anak yang berusia 16-18 tahun tercatat sebanyak 8,92%. Kemudian sebanyak 1,45% anak yang merokok berusia 13-15 tahun. Serta 0,11 % anak

²¹ "PEMBAHARUAN: Tinjauan Sistem Hukum Iran - GlobalLex," accessed December 25, 2023, https://www.nyulawglobal-org.translate.goog/globallex/Iran_Legal_System_Research1.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

²² "Laws of Iran - Global Legal Collection Highlights | In Custodia Legis," accessed December 25, 2023, https://blogs-loc.gov.translate.goog/law/2013/09/laws-of-iran-global-legal-collection-highlights/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

²³ Mabarroh Azizah, "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 153-65, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>.

²⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum : Civil Law, Common Law, Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

²⁵ Jamal, Abdullah, and Abdullah, "Determinan Sosial Perilaku Merokok Pelajar Di Indonesia: Analisis Data Global Youth Tobacco Survey Tahun 2014."

yang merokok berusia 10-12 tahun. Menurut daerah tempat tinggalnya presentase perokok anak yang berusia di bawah 18 tahun lebih tinggi pada perdesaan yakni 4,23%. Sementara, proporsinya untuk perkotaan adalah sebesar 2,84%.²⁶ Selanjutnya dalam evaluasi pada periode Pembangunan 2015-201 dengan indikator yang sama ternyata tidaklah tercapai sesuai target, hal ini ditunjukkan dari hasil riset Kesehatan pada tahun 2013 dan tahun 2018 yang diketahui prosentase perokok anak semakin meningkat dari 7,2% (2.561.184) anak menjadi 9,1 % (3.303.313) anak.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Rokok keluar pertama kali dikeluarkan pada tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Peraturan ini cukup lengkap namun sampai saat ini telah mengalami perubahan dua kali yakni pada tahun 2000 dan pada tahun 2003. Dari aspek pengamanan penggunaan rokok untuk Kesehatan, revisi tersebut bukan ke arah yang lebih lengkap namun justru sebaliknya. Revisi pertama yang dilakukan pada tahun 2000 terhadap PP 81 Tahun 1999 menjadi PP 38 Tahun 2000. Revisi yang dilakukan menyangkut dua hal yakni tentang iklan dan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar yang diperbolehkan. Adapun kadar maksimum kandungan nikotin dan tar, dalam PP 81/1999 dinyatakan sebagai berikut : Pasal 4: Kadar kandungan nikotin dan tar pada sebatang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak diperbolehkan melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg. Selanjutnya, pada Pasal 39 dinyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi rokok buatan tangan yang telah ada pada saat ditetapkannya PP ini, harus menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan PP tersebut paling lambat 5 (lima) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong dalam industri besar, dan 10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang tergolong industri kecil. Iklan di media elektronik yang tidak boleh dilakukan PP 81 Tahun 1999 yang terletak dalam Pasal 17 iklan hanya diperbolehkan di media cetak atau media luar ruangan melalui PP 38 Tahun 2000 menjadi diperbolehkan walaupun harus dibatasi yakni dari jam 21.30 sampai dengan jam 05.00 waktu setempat.²⁷

Revisi kedua dilakukan pada tahun 2003 terhadap PP 38 tahun 2000 menjadi PP 19 Tahun 2003. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya PP 19 Tahun 2003 berlaku sampai sekarang. Revisi kedua ini menyangkut kadar kandungan nikotin dan tar. Dalam PP 38/ 2000 ditetapkan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar yang diperbolehkan, sebagaimana pada PP 81/1999, karena pasal 4 PP 81/1999 tidak direvisi, hanya dilakukan revisi terhadap pasal yang mengatur bilamana penyesuaian produksi harus dilakukan agar memenuhi kadar maksimum kandungan nikotin dan tar yang diperbolehkan. Dalam PP 19/2003,2 ketentuan tentang kadar maksimum kandungan nikotin dan tar ini dihapus, demikian pula ketentuan tentang waktu penyesuaian produksi harus dilakukan. Dengan demikian, dibandingkan dengan PP 81/1999 yang merupakan instrumen regulasi pertama, maka PP 19/2003 yang saat ini berlaku, jauh kurang lengkap dan kurang kuat apabila dilihat dari upaya pengamanan merokok untuk kesehatan.²⁸

²⁶ "BPS: 3,44% Anak Usia 18 Tahun Ke Bawah Merokok Pada 2022."

²⁷ Anhari Achadi, "Regulasi Pengendalian Masalah Rokok Di Indonesia" 16424 (2003): 161-65.

²⁸ Juanita, "Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang Dan Hambatan," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 01, no. 2 (2012): 112-119,117,

Namun yang digaris bawahi oleh penulis adalah terkait pembatasan iklan rokok sebagaimana di atas dijelaskan dalam aturan PP tersebut yakni Pasal 17 iklan hanya diperbolehkan di media cetak atau media luar ruangan melalui PP 38 Tahun 2000 menjadi diperbolehkan walaupun harus dibatasi yakni dari jam 21.30 sampai dengan jam 05.00 waktu setempat. Dalam aturan lain juga diatur terkait ini yakni pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dimana dijelaskan untuk pengiklanan di televisi dibatasi hanya pukul 21.30 hingga pukul lima pagi. Sedangkan untuk media teknologi informasi aksesnya hanya untuk usia 18 tahun.²⁹

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan:

- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Selanjutnya Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yakni orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala bentuk informasi produk tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok. Selanjutnya pada Pasal 60 yakni pengawasan terhadap produk tembakau yang beredar, promosi, dan pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan kemasan produk tembakau dilaksanakan oleh Kepala Badan (BPOM). Selanjutnya untuk perlindungan anak³⁰ itu sendiri terdapat dalam Pasal 76 j Undang-Undang tentang Perlindungan Anak³¹ yakni setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,

http://jurnal.kebijakankesehatanindonesia.net/images/PDF_Volume/pdf_semua_volume/no_2_juli/07_Juanita_rev.pdf.

²⁹ Ananda Rizky, Rafieqah Nalar and Mahardika, "BLOKIR IKLAN DAN PEMBatasan PEMBELIAN ROKOK SEBAGAI SOLUSI PENURUNAN PREVALENSI MEROKOK DI INDONESIA," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275--1289.

³⁰ Sarwirini and Trian Yuli Diarsa, "Implementation of Juvenile Reprimand in Indonesia," *Yuridika* 38, no. 1 (2023): 95-108, <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.33857>.

³¹ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.³²

Serta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 2023 tentang Pengamanan Zat Adiktif. Dalam Pasal 440 disebutkan bahwa orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau, rokok elektronik, dilarang mengiklankan di media luar ruang situs, aplikasi elektronik komersial, media sosial, dan tempat penjualan produk tembakau, rokok elektronik.

Dalam penjelasan beberapa pasal di atas terkait iklan rokok sebenarnya telah dilarang terlebih lagi dalam Undang-Undang ITE namun tetap aturan yang melarang namun larangan tersebut dibatasi yakni dalam PP di atas yakni Pasal 17 iklan hanya diperbolehkan di media cetak atau media luar ruangan melalui PP 38 Tahun 2000 menjadi diperbolehkan walaupun harus dibatasi yakni dari jam 21.30 sampai dengan jam 05.00 waktu setempat. Dalam aturan lain juga diatur terkait ini yakni pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau dimana dijelaskan untuk pengiklanan di televisi dibatasi hanya pukul 21.30 hingga pukul lima pagi. Sedangkan untuk media teknologi informasi aksesnya hanya untuk usia 18 tahun. Sehingga penerapannya masih terbilang samar. Terlebih lagi sekarang dunia makin maju semua bisa diakses melalui internet. Hampir setiap orang memiliki akses ke media sosial, sebagian diantaranya berperan sebagai konten kreator dan mendapatkan keuntungan dari konten buatannya. Sehingga pasal-pasal ini tidak dapat optimal dikarenakan ruang lingkupnya dibatasi dalam lampiran penjelasan pada film, sinetron, dan acara televisi lainnya dengan pengecualian pada tayangan/liputan berita.

Selanjutnya di Negara Iran terkait aturan iklan rokok ini di atur bersama dalam *Comprehensive National Tobacco Control Law In 2010, a comprehensive law on banning advertisements of health-threatening products and services was approved by Iran's parliament* atau Undang-Undang Pengendalian Tembakau yakni segala jenis iklan tembakau langsung dan tidak langsung telah dilarang keras sejak tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Tembakau Nasional yang Komprehensif. Pada tahun 2010, undang-undang komprehensif tentang pelarangan iklan produk dan produk yang mengancam kesehatan disahkan layanan ini disetujui oleh parlemen Iran. Memang benar, berdasarkan pasal 37 rencana pembangunan ke-5 Iran, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk menentukan dan mengumumkan daftar kegiatan berbahaya dan produk tidak sehat yang tidak termasuk dalam kategori ini diizinkan untuk diiklankan untuk semua kelompok umur setiap tahunnya. Lima belas item terdaftar dan diumumkan mengandung berbagai jenis makanan dengan kadar lemak jenuh, gula, garam, dan asam lemak trans yang tinggi. Sejumlah aktivitas berbahaya seperti menunjukkan perilaku berisiko tinggi seperti merokok, layanan kosmetik tertentu, dan layanan medis atau konseling ilegal. Pada tahun 2012, daftarnya diperluas dan item lain seperti makanan berlemak tinggi, bahan tambahan makanan, dan layanan penyamakan kulit buatan ditambahkan. Pada tahun 2016, karena undang-undang yang disetujui (pasal 37 dari rencana nasional ke-5) mempunyai batas waktu, parlemen menyetujui undang-undang permanen yang melarang iklan yang mengancam kesehatan. Undang-undang yang baru dikembangkan melarang semua jenis iklan oleh semua media.

³² Mochammad Fahrur Rizqy, "Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak," *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 278, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652>.

Undang-undang tersebut mewajibkan Kementerian Kesehatan untuk membentuk satuan tugas yang mencakup perwakilan sektor kesehatan, industri, dan media untuk mengambil keputusan mengenai produk-produk yang terdaftar.³³

Dari tahun 2010 hingga 2016, mekanisme dasar untuk mengidentifikasi item-item yang terdaftar adalah pembangunan konsensus selama pertemuan anggota gugus tugas termasuk perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Organisasi Standar Nasional, dan Penyiaran Nasional Iran. Pada tahun 2017, agar lebih efisien dan memberikan komunikasi yang lebih baik antar sektor, gugus tugas memutuskan untuk menetapkan kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi produk dan layanan yang mengancam kesehatan.³⁴ Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan konsensus anggota gugus tugas. Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Diproduksi atau disediakan secara legal atau melarang iklan produk ilegal tidak masuk akal
2. Di konsumsi secara luas oleh banyak orang
3. Adanya bukti berkualitas mengenai potensi kerugian suatu produk atau layanan yang melebihi manfaatnya
4. Kerugian yang ditimbulkan suatu produk merupakan akibat dari pola konsumsi produk lazim dan umum.
5. Adanya alternatif pilihan bagi konsumen
6. Elastis permintaan lebih besar dari satu yakni permintaan lebih rendah sebagai respons terhadap harga yang lebih tinggi.³⁵

Pendekatan berbasis kriteria yang baru menghasilkan perubahan berdasarkan item-item yang terdaftar. Semua layanan ilegal dan tidak sah telah dihapus. Barang-barang lainnya dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok berikut:³⁶

- 1) makanan berbahaya,
- 2) sejumlah produk dan jasa kosmetik
- 3) produk tembakau.³⁷

Kategori-kategori tersebut hampir serupa dengan kategori-kategori sebelumnya namun frekuensi subkelompoknya berkurang secara signifikan. Untuk klarifikasi lebih lanjut, kode produksi standar nasional untuk hampir semua produk yang mengancam kesehatan disertakan dalam pengumuman tersebut. Tindakan ini membuat komunikasi dengan industri dan sistem regulasi media jauh lebih mudah. Perlu disebutkan bahwa

³³ Kambiz Abachizadeh et al., "Banning Advertising Unhealthy Products and Services in Iran: A One-Decade Experience," *Risk Management and Healthcare Policy* 13 (2020): 965–68, <https://doi.org/10.2147/RMHP.S260265>.

³⁴ Mohsen Abbasi-Kangevari et al., "Tobacco Consumption Patterns among Iranian Adults: A National and Sub-National Update from the STEPS Survey 2021," *Scientific Reports* 13, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.1038/s41598-023-37299-3>.

³⁵ Akram Khayatizadeh-Mahani et al., "Banning Shisha Smoking in Public Places in Iran: An Advocacy Coalition Framework Perspective on Policy Process and Change," *Health Policy and Planning* 32, no. 6 (2017): 835–46, <https://doi.org/10.1093/heapol/czx015>.

³⁶ Zeinab Makvandi et al., "Sociocultural Factors Contributing to Waterpipe Tobacco Smoking among Adolescents and Young Adult Women: A Qualitative Study in Iran," *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being* 16, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1857043>.

³⁷ Gholamreza Heydari et al., "Time Trend of Smoking Scenes in Iranian Movies during the Past Three Decades (1982–2011): A Historical Analysis," *Tobacco Control* 25, no. 5 (2016): 591–93.

di Iran, kode unik ditetapkan untuk semua kategori produk, misalnya, kode untuk "produk daging olahan" adalah 230 dan Organisasi Standar Nasional menetapkan semua standar yang diperlukan untuk formulasi produk ini terkait dengan kode ini.³⁸ Di Iran, pembatasan iklan rokok diterapkan secara ketat untuk mengurangi dampak buruk kesehatan akibat merokok. Pemerintah Iran telah melarang iklan rokok di media massa, seperti televisi dan radio, serta membatasi promosi rokok di tempat umum. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari risiko kesehatan dan menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok. Kebijakan ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi konsumsi tembakau dan memerangi penyakit terkait merokok. Dengan pembatasan ini, Iran berusaha menciptakan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok dan meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan anti-tembakau.

Dalam aturan lain Iran juga membahasnya secara spesifik yakni pada *Regulations relating to "The ban on smoking and supply of cigarettes and other tobacco products in public places"* (Date: 4 January 1997) atau Peraturan yang berkaitan dengan "Larangan Merokok dan peredaran rokok dan hasil tembakau lainnya di tempat umum" (Tanggal: 4 Januari 1997) Pasal 2 yakni Untuk mencegah generasi muda menjadi kecanduan dan untuk menjelaskan dampak buruk merokok terhadap kesehatan serta kerugian finansial dan sosial yang diakibatkan oleh merokok, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Islam, Penyiaran Republik Islam Iran, serta departemen kebudayaan dan pemerintah kota akan diminta untuk mencegah tindakan dan propaganda apa pun yang mengakibatkan masyarakat terdorong atau termotivasi untuk merokok atau terus mengonsumsi tembakau. Mereka akan diminta untuk mulai mempersiapkan program budaya dan propaganda yang teratur, terkoordinasi dan tepat bagi masyarakat, khususnya kaum muda, yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rokok dan menjelaskan dampak buruk yang ditimbulkannya. Badan-badan ini harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang ini diterapkan dengan benar. Selanjutnya Pasal 3 yakni Penyiaran Republik Islam Iran, Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Islam, pemerintah kota dan media massa harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa merokok tidak dianjurkan secara langsung atau tidak langsung dalam karya, publikasi, film dan serial mereka, termasuk memastikan bahwa pemeran utama karakter dalam film mereka tidak merokok.³⁹

Sehingga berdasarkan aturan tersebut walaupun tidak ada iklan tembakau di radio atau televisi dengan mereka. Sebelum revolusi, iklan dan promosi berbagai merek rokok dipajang di papan reklame di seluruh negeri, di jalan-jalan dan di jalan raya, di ruang publik, di kendaraan angkutan umum, dan di film-film sebagai tanda. Merokok memang tidak dilarang di tempat umum, kendaraan angkutan umum dan tempat kerja serta perokok bebas merokok di semua area tersebut. Tidak ada undang-undang mengenai berbagai aspek merokok, termasuk produksi, distribusi, ritel dan periklanan. Setelah revolusi, sekelompok ahli, di antaranya dokter, apoteker, pemuka agama, pedagang dan kelompok sosial lainnya, berkumpul dari sudut pandang agama dan kesehatan sosial untuk memerangi rokok dan perusahaan rokok. Mereka memahami

³⁸ Abachizadeh et al., "Banning Advertising Unhealthy Products and Services in Iran: A One-Decade Experience."

³⁹ Islamic Republic. Ministry of Health and Medical Education Deputy of Health, "A Report on Smoking Advertising and Promotion Bans in the Islamic Republic of Iran," *World Health Organization*, 2019, 5, <http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mis-20989>.

bahwa merokok sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka selain mengatur larangan iklan rokok mereka juga ketat memberikan larangan merokok dan peredaran rokok dan hasil tembakau di tempat umum. Hal ini tertuang dalam *A Plan for How to Decrease Smoking* atau rencana bagaimana mengurangi kebiasaan merokok sehingga hal ini benar-benar menjaga terjadinya pengiklanan rokok secara online maupun offline. Di mana dalam Pasal 4 yakni aktivitas dan propaganda apa pun yang mendorong atau memotivasi orang untuk merokok dilarang di semua kementerian, organisasi dan lembaga pemerintah, lembaga revolusioner Islam, kota madya, dan departemen di mana penerapan undang-undang tersebut melibatkan penyebutan nama, dan di kantor bangunan berafiliasi dengan mereka. Selanjutnya Pasal 6 yakni Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian akan bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan peraturan ini dan menyusun surat edaran yang sesuai dengan batasan undang-undang. Dari regulasi tersebut menghasilkan prosentase perokok menurun yakni dari data Pola usia prevalensi penggunaan tembakau. Prevalensi (95% CI) merokok di kalangan laki-laki meningkat seiring bertambahnya usia, dari 8,01% (6,45–9,91) di antara laki-laki berusia 18–24 tahun hingga puncak yang diamati sebesar 26,43% (24,47–28,48) di antara kelompok usia 45–54 tahun selama bertahun-tahun. Namun, angka tersebut kemudian menurun menjadi 10,49% (8,08–13,51) pada mereka yang berusia lebih dari 75 tahun. Prevalensi penggunaan hookah saat ini mencapai puncak yang diamati yaitu 11,03% (9,66, 12,56) pada pria dan 5,87% (4,98, 6,9) pada wanita berusia 25–34 tahun, kemudian menurun menjadi 2,03% (1,1–3,72) pada pria berusia lebih dari 75 tahun dan 2,53% (1,66–3,85) pada wanita berusia 65–69 tahun. Sekitar 19,19% (16,83–21,78) dan 6,97% (5,63–8,62) pria dan wanita berusia 18–24 tahun pernah menggunakan hookah setidaknya satu kali. Angka yang sama adalah 20,7% (18,91–22,61) dan 8,88% (7,77–10,13) masing-masing untuk pria dan wanita berusia 25–34 tahun.⁴⁰

Dimana persamaan aturan keduanya adalah sama-sama memang membahas terkait larangan Iklan rokok yang mana di Indonesia pelarangan iklan rokok sudah dilarang di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan serta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 2023 tentang Pengamanan Zat Adiktif. Sedangkan di Iran juga diatur dalam Undang-Undang Pengendalian Tembakau dan Undang-Undang komprehensif tentang pelarangan iklan produk dan produk yang mengancam Kesehatan.

Namun terdapat perbedaan yang signifikan yakni dalam peraturan negara Iran sudah melarang mutlak adanya pengiklanan rokok namun dalam Negara Indonesia masih ada aturan yang membolehkan tetapi dengan aturan pembatasannya yakni pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yakni iklan diperbolehkan dengan batasan jam 21.30 sampai dengan jam 05.00 waktu setempat. Serta dalam Iran terdapat aturan yang sangat-sangat menunjang untuk mengurangi perokok dengan tidak menganjurkan rokok secara langsung yang mana diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan “Larangan Merokok dan peredaran rokok dan hasil tembakau lainnya di tempat umum.

⁴⁰ Abbasi-Kangevari et al., “Tobacco Consumption Patterns among Iranian Adults: A National and Sub-National Update from the STEPS Survey 2021.”

Dari persamaan dan perbedaan yang telah dipaparkan dalam permasalahan negara Indonesia yang telah dipaparkan di atas terkait tingginya perokok anak-anak serta dalam data *World Health Organization* (WHO) melaporkan jika epidemi merokok telah menyebabkan lima juta orang meninggal sebagai perokok aktif dan sekitar enam ratus ribu orang meninggal akibat paparan dari asap rokok orang lain atau perokok pasif.⁴¹ Beberapa di antaranya adalah anak-anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 3,44% anak berusia di bawah 18 tahun di Indonesia. Secara rinci presentase perokok anak yang berusia 16-18 tahun tercatat sebanyak 8,92%. Kemudian sebanyak 1,45% anak yang merokok berusia 13-15 tahun. Serta 0,11 % anak yang merokok berusia 10-12 tahun. Menurut daerah tempat tinggalnya presentase perokok anak yang berusia di bawah 18 tahun lebih tinggi pada perdesaan yakni 4,23%. Sementara, proporsinya untuk perkotaan adalah sebesar 2,84%.⁴² Selanjutnya dalam evaluasi pada periode Pembangunan 2015-2019 dengan indikator yang sama ternyata tidaklah tercapai sesuai target, hal ini ditunjukkan dari hasil riset Kesehatan pada tahun 2013 dan tahun 2018 yang diketahui prosentase perokok anak semakin meningkat dari 7,2% (2.561.184) anak menjadi 9,1 % (3.303.313) anak.

Serta walaupun memang aturan larangan mengiklankan rokok di media online apapun sudah ada namun dalam faktanya masih banyak juga terjadi pelanggaran. Padahal kita tahu semua bahwasanya sekarang adalah era digital sehingga orang dengan mudah untuk mengakses apa saja di Internet terlebih lagi anak-anak menurut data *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) di 2019 menunjukkan kelompok remaja 13 hingga 15 tahun di Indonesia terpapar iklan dan promosi di berbagai media antara lain Televisi sebesar 65,2%, tempat penjualan 65,2%, media luar ruang sebesar 60,9% dan media sosial dan internet sebesar 36,2%.⁴³ Hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus menerus, selain hal tersebut anak-anak seringkali meniru orang disekitarnya, sehingga tanpa adanya media sosial pun anak-anak mengerti rokok dari orang terdekatnya.

4. KESIMPULAN

Pada eksternal law ditemukan bahwa Indonesia menggunakan sistem hukum civil law atau eropa continental sedangkan Sistem hukum Iran disusun sebagai perpaduan antara hukum Islam dan sistem hukum perdata yang diadaptasi dari sistem hukum perdata Perancis. Dan pada internal law ditemukan bahwa di Indonesia peraturan pelarangan iklan rokok diatur pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan serta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan 2023 tentang Pengamanan Zat Adiktif. Sedangkan di Iran juga diatur dalam Undang-Undang Pengendalian Tembakau dan Undang-Undang komprehensif tentang pelarangan iklan produk dan produk yang mengancam Kesehatan. Dalam aturan tersebut terdapat negara Iran sudah melarang mutlak adanya pengiklanan rokok namun

⁴¹ Jamal, Abdullah, and Abdullah, "Determinan Sosial Perilaku Merokok Pelajar Di Indonesia: Analisis Data *Global Youth Tobacco Survey* Tahun 2014."

⁴² "BPS: 3,44% Anak Usia 18 Tahun Ke Bawah Merokok Pada 2022."

⁴³ WHO, "Lembar Informasi Indonesia 2019 (*Global Youth Tobacco Survey*)."

dalam Negara Indonesia masih ada aturan yang membolehkan tetapi dengan aturan pembatasannya yakni pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yakni iklan diperbolehkan dengan batasan jam 21.30 sampai dengan jam 05.00 waktu setempat. Sehingga seharusnya Indonesia bisa memberlakukan secara mutlak seperti Iran

Saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah terkait pemerintah lebih mempertegas terkait periklanan yang ada terkait rokok, dan menindak tegas siapapun pelaku yang telah melakukan. Serta tanpa adanya dunia online pun anak-anak bisa mengetahui adanya rokok dari lingkungan sekitarnya. Sehingga aturan untuk merokok di ruang terbuka yang disana terdapat anak-anak seharusnya diharuskan ada regulasinya. Dengan diterapkan hal tersebut seharusnya dapat menekan tingginya perokok anak yang ada di Negara di Indonesia. Di mana hal ini berasal dari komparasi dengan Negara Iran yang telah menerapkan hal tersebut terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan tujuan penulisan ini terkait *legal reform* yakni pembaharuan hukum atau reformasi dari hukum. Dalam hal ini adalah dengan melakukan pembaharuan hukum terkait batas periklanan dari iklan rokok itu sendiri dan aturan lain yang relevan untuk diterapkan. Karena berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas bahwasanya perokok dari golongan anak-anak ini relatif tinggi dan terlebih lagi sebab mereka merokok adalah karena tau dari adanya iklan rokok. Oleh karenanya hasil akhirnya adalah mempertegas terkait periklanan yang ada terkait rokok, dan menindak tegas siapapun pelaku yang telah melakukan serta membuat regulasi larangan merokok di tempat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abachizadeh, Kambiz, Afshin Ostovar, Abbas Pariani, and Alireza Raeisi. "Banning Advertising Unhealthy Products and Services in Iran: A One-Decade Experience." *Risk Management and Healthcare Policy* 13 (2020): 965–68. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S260265>.
- Abbasi-Kangevari, Mohsen, Ali Ghanbari, Nima Fattahi, Mohammad Reza Malekpour, Masoud Masinaei, Naser Ahmadi, Seyyed Hadi Ghamari, et al. "Tobacco Consumption Patterns among Iranian Adults: A National and Sub-National Update from the STEPS Survey 2021." *Scientific Reports* 13, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-37299-3>.
- Achadi, Anhari. "Regulasi Pengendalian Masalah Rokok Di Indonesia" 16424 (2003): 161–65.
- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 153–65. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v4i2.5738>.
- Blecher, Evan. "The Impact of Tobacco Advertising Bans on Consumption in Developing Countries." *Journal of Health Economics ELSEVIER* 27, no. 4 (2008): 930.
- "BPS: 3,44% Anak Usia 18 Tahun Ke Bawah Merokok Pada 2022." Accessed December 25, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/bps-344-anak-usia-18-tahun-ke-bawah-merokok-pada-2022>.
- Chen, Jianjiu, Sai Yin Ho, Lok Tung Leung, Man Ping Wang, and Tai Hing Lam. "School-Level Electronic Cigarette Use Prevalence and Student-Level Tobacco Use Intention and Behaviours." *Scientific Reports* 9, no. 1 (2019): 1–7.

- <https://doi.org/10.1038/s41598-018-38266-z>.
- Christianto, Hwian. "Perlindungan Hak Anak Terhadap Iklan Rokok Yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2016): 091. <https://doi.org/10.31078/jk745>.
- Cummings, K Michael. "Programs and Policies to Discourage the Use of Tobacco Products." *Oncogene* 21, no. 48 (2002): 7349-64. <https://doi.org/10.1038/sj.onc.1205810>.
- Dianita Sugiyo, and Resti Yulianti Sutrisno. "Partisipasi Masyarakat Dalam Melindungi Pelajar Sekolah Dari Iklan, Promosi, Dan Sponsor Tembakau." *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 97-102. <https://www.jceh.org/index.php/JCEH/article/view/98/110>.
- Eves, William, John Hudson, Ingrid Ivarsen, and Sarah B White. *Common Law, Civil Law, and Colonial Law: Essays In Comparative Legal History From The Twelfth To The Twentieth Centuries*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Fauzi, R P S, Hestiana, Endriantari Wisudaniati, Analisis Kebijakan, Ahli Madya, Deputi Bidang, Koordinasi Peningkatan, et al. "Perlindungan Anak Dari Pengaruh Rokok Di Media Internet." *Kemenko PMK RI* 2, no. 5 (2022): 1-8.
- Galanti, M R, S Wickholm, and H Gilljan. "Between Harm and Dangers." *European Journal of Public Health* 11(3) (2001): 340-45.
- Health, Islamic Republic. Ministry of Health and Medical Education Deputy of. "A Report on Smoking Advertising and Promotion Bans in the Islamic Republic of Iran." *World Health Organization*, 2019, 5. <http://pesquisa.bvsalud.org/bvsmis/resource/pt/mis-20989>.
- Heydari, Gholamreza, Arezoo Ebn Ahmady, Harry A Lando, Fahimeh Chamyani, Mohammad Reza Masjedi, Mohammad B Shadmehr, Lida Fadaizadeh, and Samira Chaibakhsh. "Time Trend of Smoking Scenes in Iranian Movies during the Past Three Decades (1982-2011): A Historical Analysis." *Tobacco Control* 25, no. 5 (2016): 591-93.
- Jamal, Hudriani, Andi Zulkifili Abdullah, and Muh Tahir Abdullah. "Determinan Sosial Perilaku Merokok Pelajar Di Indonesia: Analisis Data Global Youth Tobacco Survey Tahun 2014." *Jurnal Kesehatan Vokasional* 5, no. 3 (2020): 141. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.56718>.
- Juanita. "Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang Dan Hambatan." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 01, no. 2 (2012): 112-119,117. http://jurnal.kebijakankesehatanindonesia.net/images/PDF_Volume/pdf_semua_volume/no_2_juli/07_Juanita_rev.pdf.
- Khayatzadeh-Mahani, Akram, Eric Breton, Arne Ruckert, and Ronald Labonté. "Banning Shisha Smoking in Public Places in Iran: An Advocacy Coalition Framework Perspective on Policy Process and Change." *Health Policy and Planning* 32, no. 6 (2017): 835-46. <https://doi.org/10.1093/heapol/czx015>.
- "Laws of Iran - Global Legal Collection Highlights | In Custodia Legis." Accessed December 25, 2023. https://blogs-loc-gov.translate.google.com/law/2013/09/laws-of-iran-global-legal-collection-highlights/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Makvandi, Zeinab, Firoozeh Mostafavi, Saeed Bashirian, Fereshteh Zamani-Alavijeh, and Roya Kelishadi. "Sociocultural Factors Contributing to Waterpipe Tobacco Smoking among Adolescents and Young Adult Women: A Qualitative Study in Iran." *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being* 16, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1857043>.

- Mir, H. "PURE HEALTH POLICY: EVALUATING COMPLIANCE OF CIGARETTE PACKAGING WITH FCTC AND NATIONAL LEGISLATION IN 16 COUNTRIES." *Canadian Journal of Cardiology* 30, no. 10 (2014): 310.
- Mousourakis, George. *Roman Law and The Origins of The Civil Law Tradition*. Switzerland: Springer US, 2015.
- Muin, Audyna Mayasari, and Syarif Saddam Rivanie. *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2022.
- "PEMBARUAN: Tinjauan Sistem Hukum Iran - GlobaLex." Accessed December 25, 2023. https://www.nyulawglobal.org.translate.google/globalex/Iran_Legal_System_Research1.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- "PPPI Minta Pemerintah Lebih Bijak Mengatur Larangan Iklan Rokok." Accessed December 26, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pppi-minta-pemerintah-lebih-bijak-mengatur-larangan-iklan-rokok-hol5371>.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- "Regulasi Larangan Rokok Di ASEAN, Indonesia Jauh Tertinggal." Accessed December 25, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-larangan-rokok-di-asean-indonesia-jauh-tertinggal-hol21776>.
- Rizky, Rafieqah Nalar and Mahardika, Ananda. "BLOKIR IKLAN DAN PEMBATAAN PEMBELIAN ROKOK SEBAGAI SOLUSI PENURUNAN PREVALENSI MEROKOK DI INDONESIA." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275--1289.
- Rizqy, Mochammad Fahrur. "Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak." *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 278. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652>.
- Santoso, Lukman. "PERBANDINGAN SISTEM CIVIL LAW DAN HUKUM ISLAM SERTA INTERAKSINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Jurnal Hukum Istinbath* 13, no. 2 (2016): 194.
- Sarwirini, and Triani Yuli Diarsa. "Implementation of Juvenile Reprimand in Indonesia." *Yuridika* 38, no. 1 (2023): 95-108. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.33857>.
- Sreeramareddy, Chandrashekhar T., Kiran Acharya, and Anusha Manoharan. "Electronic Cigarettes Use and 'Dual Use' among the Youth in 75 Countries: Estimates from Global Youth Tobacco Surveys (2014-2019)." *Scientific Reports* 12, no. 1 (2022): 1-10. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-25594-4>.
- Sudiby, Ridhwan Harleyandi. "PENGARUH TERPAAN IKLAN ROKOK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN ROKOK (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)." *UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA*, 2018, 1-26.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum : Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Turisno, Bambang Eko. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Iklan Rokok." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 41, no. 3 (2012): 352-59.
- WHO. "Lembar Informasi Indonesia 2019 (Global Youth Tobacco Survey)." *World Health Organization*, 2019, 1-2. <https://www.who.int/indonesia/news/events/world-no-tobacco-day-2020>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman
Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
Comprehensive National Tobacco Control Law In 2010